

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GRAJEN DI
INDUSTRI MEBEL DI DESA PATIHAN WETAN KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

IMAM SYARIFUL MUKAFI

NIM. 210213045

Pembimbing :

AMIN WAHYUDI, M.E.I

NIP. 197502072009011007

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Mukafi, Imam Syariful. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Grajen di Industri Mebel di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Amin Wahyudi, M.E.I

Kata Kunci: Transaksi Jual Beli, Grajen, dan Takarandan Timbangannya

Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur kerugian, penipuan, kesamaran dan riba, jugahal lain yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Berkaitan dengan uraian tersebut, pada praktek jual beli grajen di industri mebel di desa patihan ini tidak sama seperti jual beli pada umumnya, karena disini pembeli mengambil sendiri grajen tersebut sesuai dengan kebutuhannya, kemudian baru bilang ke penjual grajen, dan dalam pembayarannya kadang pembeli tidak langsung membayar pada waktu beli tetapi di kemudian hari atau utang.

Adapun dalam menakar dan menimbang grajen tersebut kadang dilakukan oleh pembeli itu sendiri namun tidak sesuai dengan takar dan timbangan yang telah ditentukan oleh pihak penjual. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah transaksi, takar dan timbangan dalam jual beli grajen di industri mebel tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan dalam hukum Islam menurut pandangan madhhab Imam Shāfi'ī.

Dalam skripsi ini penulis membahas dua pokok permasalahan yaitu, pertama: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli grajen di Industri mebel di Desa Patihan Wetan Ponorogo. Kedua: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap takar dan timbangan pada jual beli grajen di Industri mebel di desa Patihan Wetan Ponorogo.

Dalam penulisan skripsi ini jenis penulisan yang penulis pilih jenisnya penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dalam pengolahan data dilakukan dengan cara editing, organizing dan penemuan hasil. Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori jual beli dari sudut pandang hukum Islam untuk menganalisis kasus-kasus antara lain: mengenai transaksi, takar dan timbangan grajen dalam jual beli grajen di Industri mebel di Desa Patihan Wetan Ponorogo, kemudian semuanya akan dibahas satu persatu dan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik jual beli grajen di Industri mebel di Desa Patihan Wetan Ponorogo.

Pada akhir pembahasan penulis menyimpulkan bahwa transaksi dalam praktik jual beli grajen di industri mebel di desa Patihan Wetan Ponorogo melihat dari akad *ijāb qabūl* menurut pendapat madhhab Imām Shāfi' ī tersebut tidak sesuai dengan syarat sah jual beli karena pembeli mengambil *grajen* dulubaru bilang ke penjualnya yang tempatnya berbedadan boleh saja membayarnya dikemudian hari atau berhutang karena secara dzahir orang yang memberikan hutang yaitu penjual *grajen* mampu menyerahkan barang tanpa ada halangan apapun, akan tetapi jika dalam jual beli tersebut barangnya belum diserahkan ke pembelinya maka jual beli tersebut tidak sah. Sedangkan dalam praktek takaran dan timbangannya tidak sesuai dengan hukum Islam menurut pandangan madhhab Imām Shāfi' ī karena masuk dalam jual beli yang terlarang yaitu jual beli *muzābanah*, untuk ukuran takaran dan timbangannya tidak sesuai, dimana antara penjual dan pembeli dalam mengisi grajen tersebut berbeda beda begitupun dalam menimbangannya berbeda juga beratnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mu'āmalah ialah hubungan antar manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama.¹ Salah satu praktik muamalah yang dewasa ini sering dilakukan adalah sewa menyewa. Sebagai umat Islam sudah wajarnya kita

¹Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madhhab Shāfi'ī* (Jakarta : Widjaya Djakarta, 1969), 3.

menjalankan praktik muamalah tidak hanya menggunakan rasio akal semata, namun tetap memegang teguh ajaran al-Qur'an dan Hadith.

Dalam syari'at Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua hal macam, yakni hukum ibadat dan hukum muamalah. Hukum ibadat mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, seperti wajibnya shalat, zakat dan puasa. Hukum *mu'āmalah* mengatur hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain seperti halalnya jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya yang menjadi kajian ilmu fikih.²

Sesuai dengan pembagian *mu'āmalah*, maka ruang lingkup fiqh *mu'āmalah* juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan ruang lingkup pembahasan madīyah ialah masalah jual beli, gadai, sewa menyewa, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, upah, barang titipan dan ditambah beberapa masalah seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.³

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*(Jakarta : Amzah, 2010), 3.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Rajawali Press, 2013), 5.

Tujuan dari *mu'amalah* adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (zoon politicon) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, Jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya : “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴(QS. al-Baqarah : 275)

Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang : Toha Putra, 1999), 69.

Di antara semua aliran hukum fiqih yang pernah muncul di dunia Islam, hanya tinggal empat madhhab yang telah disepakati kesahihannya oleh seluruh umat Islam di dunia yaitu madhhab Shāfi'ī, madhhab Māliki, madhhab Hānafi dan madhhab Hanbāli.⁵Demikian pula dalam hal menimbang objek jual beli, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.,Sebagaimana telah diketahui bahwa jual beli yang dijadikan landasan teori pada jual beli *grajen* adalah jual beli menurut madhhab Imām Shāfi'ī.

Firman Allah Swt. Dalam surat al-Isrā' ayat 35:



Artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

⁵ Hafid Abdullah, Kunci *Fiqih Shāfi'ī*, (Semarang : Asy Syifa', 1992), 3.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1999), 35.

Industri mebel di desa Patihan Wetan Babadan Ponorogo telah lazim mempraktekkan akad Jual Beli. Salah satu obyek yang di perjualbelikan adalah grajen. Dalam transaksi jual beli grajen ini, melibatkan dua orang yaitu penjual dan pembeli, dimana semua pembeli yang mau membeli grajen tersebut langsung datang langsung ke tempat industri mebel atau bahkan mendatangi rumah penjualnya. Tetapi di transaksi jual beli grajen ini tidak sama seperti jual beli pada umumnya, karena disini pembeli mengambil sendiri grajen tersebut kemudian ditimbang sendiri, setelah grajen yang dibeli sudah terpenuhi sesuai kebutuhannya pembeli kemudian baru bilang ke penjual grajen, Kadang penjual sendiri yang mengambil dan menimbang grajen tersebut kepada pembeli. Di kasus ini terjadi ketidaksesuaian dalam jual beli, di mana dalam takaran pengambilan grajen dan dalam timbangannya di sini berbeda-beda, seperti pembeli mengambil sendiri grajen tersebut dan menimbanginya tanpa sepengetahuan pembeli, baru setelah itu bilang ke pembeli. Beda lagi kalau penjual sendiri yang mengambil dan menimbangkannya. Antara penjual dan pembeli di sini dalam menakar dan menimbang grajen tersebut berbeda. Karena dalam transaksi ini pembeli tidak memberi syarat apapun kepada penjual. Transaksi ini lebih mengutamakan dengan menggunakan perkataan (lisan) karena terasa lebih kuat dan mantap.⁷

Grajen adalah sisa-sisa dari kayu-kayu yang di grajipakai mesin graji berupa butir-butir kecil hampir sama dengan pasir. Di sini para pemilik industri mebel tidak lagi menggunakan grajen tersebut, biasanya grajen tersebut dijual lagi

⁷Obsevasi sendiri, pada tanggal 12 september 2017

kepada masyarakat sekitar atau kepada pihak luar yang membutuhkan grajen tersebut. Karena grajen itu kalau dibiarkan terus lama-lama akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jual beli grajen ini bermula dari sebgayaan masyarakat yang masih menggunakan pawonan untuk memasak dan kemudian masyarakat yang membutuhkan grajen datang langsung kepada penjual. Menurut Bapak Sinur menjual grajen tersebut dengan harga Rp. 10.000.- pada setiap sak (bago) nya dan Rp. 5.000.- pada setiap plastik kresek besar. Selanjutnya untuk banyaknya takaran grajen di setiap pengambilannya tergantung dari penjual atau pembeli itu sendiri, mengambil sendiri sesuai kepantasannya saja (dikira-kira). Banyaknya grajen dalam setiap sak (bago) atau plastik besar (kresek) tidak sama dalam mengukurnya karena ukuran antara penjual dan pembeli itu berbeda, sesuai yang dibutuhkan setelah itu ditimbang. Misalnya pembeli membeli grajen tersebut satu sak (bago), setelah pembeli mengisi sak tersebut sesuai dengan takarannya sendiri, ketika mengisi grajen di sak (bago) pembeli menekan-nekan grajen tersebut biar isi grajen satu saknya tersebut beratnya tambah dan kemudian di timbang maka beratnya juga bertambah. Ini sangat berbeda jika yang mengambilkannya penjualnya sendiri, penjual ketika mengisi grajen sendiri hanya berdasarkan kepantasan saja dan kemudian ditimbang sesuai berat satu saknya tersebut. Maka di sinilah terjadi ketidaksesuaian takaran dan timbangan antara penjual dan pembeli.⁸

⁸ Wawancara dengan Bapak Sinur, pada tanggal 7 oktober 2017

Kadang dalam membeli grajen tersebut pembeli mengambil dulu grajen yang dibutuhkan kemudian membayarnya di kemudian hari atau bayarnya pas umpama hari ini si pembeli mengambil grajen sesuai kebutuhan kemudian besoknya si pembeli kembali lagi untuk membeli grajen tersebut dan pembayarannya disertakan dengan pembayaran hari ini dengan kata “saya kemarin ngambil grajensebanyak ini pak, terus belum saya bayar, bayarnya saya barengkanyang saya beli sekarang ini pak” ini menjadi hal tidak lazim dalam jual beli karena tidak sesuai dengan kaidah dalam jual beli.⁹

Berangkat dari latar belakang di atas penulis bermaksud mengkaji tentang praktek pelaksanaan jual beli grajen dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Grajen di Industri Mebel di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan dibahas mengenai praktek jual beli grajen adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli grajen di industri mebel di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?

⁹Observasi sendiri, tanggal 8 oktober 2017

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap takaran dan timbangan pada jual beli grajendi industri mebel di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli grajen di industri mebel di Desa Patihan Wetan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo itu sudah sah atau tidak.
2. Untuk mengetahui takaran dan timbangan grajen pada jual beli grajen di industri mebel di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo itu sudah sesuai ukurannya atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini memiliki dua manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemikiran, khususnya tentang praktik jual beli grajen perspektif hukum Islam, kepada semua pihak yang terkait dan membutuhkan.

2. Secara Praktis

Diharapkan studi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan *maṣlahah* kepada masyarakat dan berguna sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi ilmuwan atau penelitian selanjutnya bila terdapat titik singgung dengan masalah ini.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli. Maka peneliti mengambil beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan pembahasan jual beli untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah :

Skripsi karya Iva Sovianita Fazriani yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD Berkah Jati Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya)”. Barang mebel di UD Berkah Jati Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan utama penyamaran barang yang dilakukan adalah hanya semata-mata untuk membuat barang mebel yang dihasilkan tampak lebih bagus dan mewah bukan untuk melakukan tadhlis atau melakukan penipuan barang dari segi kualitasnya. Di samping itu apabila kualitas barang yang diproduksi kurang bagus, UD Berkah Jati juga menjualnya dengan harga yang rendah. Proses transaksi yang dilakukan oleh UD Berkah jati Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam dan boleh dilakukan karena di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam

hukum islam dan tidak berusaha untuk melakukan penipuan barang ataupun mencoba untuk menyembunyikan cacat di dalamnya.¹⁰

Nurwatoni, dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Bahan Baku dan Proses Transaksinya)" adalah penelitian (lapangan), Berawal dari banyaknya penyamaran yang terjadi dalam usaha perdagangan, khususnya dalam perusahaan mebel Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di UD. Karya Indah Ponorogo, mebel tersebut dapat membuat barang mebel dari berbagai macam bentuk model, fungsi, corak dan kualitas. UD. Karya Indah Ponorogo tersebut dalam pembuatannya juga menggunakan dari berbagai jenis kayu yang mempunyai kualitas berbeda menjadi suatu barang mebel yang seolah-olah berasal dari bahan baku yang sama.

Permasalahan yang diteliti adalah pertama yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penyamaran bahan baku dalam pembuatan barang mebel di UD. Karya Indah Ponorogo dan yang kedua adalah tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli barang mebel di UD. Karya Indah Ponorogo.¹¹

Dari beberapa karya tulis skripsi-skripsi di atas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap

¹⁰Iva Sovianita Fazriani, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD Berkah Jati Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya), (Skripsi : STAIN Ponorogo, 2008).

¹¹Nurwatoni, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Bahan Baku dan Proses Transaksinya), (Skripsi : STAIN Ponorogo, 2010).

praktek jual beli grajen, terkhusus lagi mengenai unsur gharar dalam praktek jual beli yang dijalankan. Maka dari itu penulis berusaha menulis skripsi tentang jual beli yang akan lebih banyak menganalisa mengenai unsur ghararnya, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Grajen di Industri Mebel di Desa Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.”

F. Metode Penelitian

Penelitian dapat berjalan sesuai rencana dan memperoleh hasil yang dapat mengeksplorasi secara real karena dilakukan dengan cara yang terstruktur. Oleh karena itu, peneliti ini menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Di dalam skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan/ field research(dari segi tempat). Field research adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang datanya di ambil atau dikumpulkan dari lapangan¹², dimana kasus ini diteliti dari sudut praktik jual beli grajen di industri mebel di desa Patihan WetanKabupaten Ponorogo.

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, yang

¹² Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2006). 96.

tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹³. Metode yang digunakan ialah metode deduktif, yaitu menggunakan data yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴ Data yang bersifat umum di sini maksudnya ialah data yang diperoleh peneliti dilapangan kemudian dikumpulkan menjadi satu dianalisis dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.¹⁵ Karena penelitian akan meneliti secara langsung dari penjual maupun yang membeli Grajen di Desa Patihan Wetan baik melalui ucapan maupun tindakan. Selebihnya dalah kata tambahan seperti dokumen atau lain-lain.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, tepatnya di dusun Kranggan Tengah jalan Parang Menang atau dari POM Bensi Proliman, Kadipaten kearah barat kira-kira 200 m ada perempatan kemudian belok ke utara terus, kira-kira 100 m sampai lokasi.

4. Data dan Sumber Data

¹³ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2000), 309.

¹⁴ Aji Damahuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 25.

¹⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

a. Data Penelitian

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari obyek yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang transaksi jual beli grajen di industri mebel di desa Patihan Wetan.
- 2) Data tentang takaran dan timbangan terhadap jual beli grajen di industri mebel di Desa Patihan wetan.

b. Sumber Data

- 1) Sumber data primer adalah penelitian ini menggunakan sumber data primer yang terdiri dari beberapa pihak yang terkait langsung baik penjual maupun pembeli. Data primer dalam skripsi ini adalah hasil wawancara kepada penjual maupun pembeligraden di industri mebel di desa Patihan Wetan.
- 2) Sumber Data Sekunder adalah penelitian ini menggunakan pula buku-buku pendukung sekunder, untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun dan sebagai komperasi dari sumber data primer. Antara lain buku-buku mengenai jual beli dalam hukum Islam, kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh*, beberapa artikel ilmiah, ensiklopedi, dan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Yakni pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang di selidiki.¹⁶Kemudian menghimpun, memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian,¹⁷ dan hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan skripsi. Observasi ini dilakukan di industri mebel di desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini yang penulis gunakan adalah bersifat non partisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihat peristiwa sekeliling obyek penelitian guna mencari kesan umum serta untuk mencatat sejumlah peristiwa tentang tiap-tiap tingkah laku tertentu.

b. Metode wawancara (Interview)

Metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) sebagai pengaju/ pemberi pertanyaan dan interviewee (yang diwawancarai) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh interviewer.¹⁸Komunikasi yang dilaksanakan secara langsung antara pihak penggali data atau pengumpul data dengan informan. Adapun informannya adalah para penjual maupun pembeligraden di industri mebel di Desa Patihan Wetan.

¹⁶Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987), 137.

¹⁷Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan aplikasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 33.

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

c. Dokumentasi

Dari data dokumentasi di antaranya yaitu handphone untuk foto dan alat tulis, dalam dokumentasi ini diharapkan dapat membantu memperoleh data-data mengenai tata cara jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo.¹⁹

6. Teknik Pengolahan Data

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. Semua data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-masing data penelitian.
- b. Organizing adalah Menyusun dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
- c. Penemuanyaitu melakukan analisa terhadap semua data yang telah terkumpul dalam praktek jual beli grajen di Desa Patihan Wetan.²⁰

7. Analisis

¹⁹Moleong, Metode Penelitian, 135.

²⁰ Restu Kartiko, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 85.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deduktif. Analisis deduktif yaitu data umum ke data khusus, maksudnya mengumpulkan data mentah dari lapangan yang diteliti kemudian dianalisis dan selanjutnya dibuat kesimpulan yang bersifat khusus. Hal pertama yang penulis lakukan adalah menganalisa terlebih dahulu praktek jual beli grajen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Patihan Wetan, kemudian menganalisa kasus tersebut selanjutnya akan disimpulkan dengan cara menguji teori yang sudah ada.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik:

a. Perpanjangan keabsahan temuan

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Yang mana peneliti tidak hanya sekali dua kali atau tiga kali, akan tetapi peneliti sesering mungkin datang untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Metode triangulasi merupakan metode paling umum dipakai untuk uji validitas dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

- 1) Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
- 2) Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.
- 3) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang

berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

- 4) Triangulasi teori yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.²¹

Dari beberapa jenis triangulasi tersebut, yang penulis gunakan dalam teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu: pertama, triangulasi dari berbagai sumber, yaitu mengomparasikan hasil temuan data dari informan yang satu dan informan lainnya. Kedua, triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil observasi atau pengamatan dengan hasil wawancara. Proses triangulasi ini dilakukan oleh peneliti sejak memperoleh data di lapangan dan setelah data-data di lapangan itu terkumpulkan secara komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini diawali dari halaman judul, halaman persetujuan, nota pembimbing, halaman motto, abstrak kata pengantar dan daftar isi. Untuk menjawab permasalahan secara sistematis dan dapat menghasilkan temuan yang

²¹Lexy J Moleong, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, 321-331.

bersifat teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dikerangkakan sebagai berikut:

Bab I, Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang dimulai dengan latar belakang munculnya masalah yang diteliti, dilanjutkan rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan tujuan dan cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah suatu manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Sub berikutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan yang berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II, Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Isi dari bab ini terdiri atas jual beli dalam hukum Islam menurut mazhab imām Shāfi'ī tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli dan macam-macam jual beli.

Bab III, Dalam bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian penggalan dan pengumpulan data dari lapangan. Yaitu membahas sekilas tentang latar belakang objek penelitian, yang terdiri dari, sekilas tentang letak geografis, keadaan penduduk serta kehidupan ekonomi, sosial, dan keagamaan masyarakat

Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan, dan gambaran tentang praktikjual beli grajen di Industri mebel di Desa Patihan Wetan. Data inilah yang sangat penting karena hal ini merupakan masalah inti yang ingin diketahui hukumnya dalam Islam apakah diperbolehkan atau tidak.

Bab IV, merupakan tentang analisis hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli grajen di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi di dalamnya meliputi tinjauan hukum Islam menurut mazhab imām Shāfi'ī terhadap praktek jual beli. Analisi terhadap takaran dan timbangan pada jual beli grajen di industri mebel di desa Patihan Wetan.

Bab V, merupakan Penutup, bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa Kesimpulan dan dilanjutkan Saran dan lampiran-lampiran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQIH

A. Konsep Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-shira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.²² Adapun jual beli secara terminologi adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Allah SWT. Berfirman :

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya :“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.²³(QS. Al-Baqarah :16)

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak

²² Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 65.

²³Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang : Toha Putra, 1999), 10.

setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.²⁴ Sedangkan menurut ulama Shāfi'iyah

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ بَلَاءَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِيِّ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ
أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya :“Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”²⁵.

Dapat dipahami jual beli secara istilah jual beli adalah menukarbarang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini bersumber atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, al-Hadīth ataupun*ijmā’* ulama. Diantaranya yaitu:

1. Al-Qur’ān

a. QS. Al-Baqarah : 275



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba”.²⁷

²⁴Ibn Mas’ud, *Fiqh Madhhab Shāfi’ī* Buku 2: *Mu’āmalat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 22.

²⁵Ali Fikri, *al-Mu’āmalat al-Maddiyah wa al-Adābiyah*, (Mesir: Musthafa Al-Bābi Al-Halabī, 1357), 10.

²⁶Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 55.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1999), 69.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *sharā'*. Seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi bersifat spekulasi, ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²⁸

b. QS. al-Nisā' ayat 29 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.²⁹

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil kontek ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *sharā'*, seperti halnya

²⁸Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī. *Tafsīr al-Marāghī, vol.5*, ter. Bahrūn Abu Bakar dan Hery Noer Aly(Semarang: Toha Putra, 1986), 65.

²⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,(Semarang : Toha Putra, 1999), 122.

melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (judi) dan lain-lain.³⁰

2. Al-Ḥadīth

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ,
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"³¹

Artinya: “Mewartakan kepada kami al-Abbās bin al-Wafīd ad-Damashqī; mewartakan kepada kami Marwān bin Muḥammad; mewartakan kepada kami “Abdul Aziz bin Muḥammad, dari Abū Dāwud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abū Sa’īd al-Khudrī berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka”.³²

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Bazzar, Hākim menyahihkannya dari Rifā’ah Ibn Rāfi’).³³

3. Ijmā’

Ulama muslim sepakat (*ijmā’*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijmā’* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 70.

³¹ Abdullah Shonhaji dkk, Sunan Ibnu Majah, Terjamah Sunan Ibnu Majah (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), 105.

³² Ibid., 39.

³³ IbnHajar al-Asqalānī, *Bulūgh Al-Mafam*, Terj A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001), 381.

yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja akan tetapi ada kompensasi yang harus diberikan.³⁴

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulannya jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak mengandung riba dan batil. Selain itu jual beli juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, selain itu didalam jual beli maka harus ada kerelaan antara kedua belah pihak, dan harus dilakukan dalam satu tempat dan pada saat itu kedua belah pihak untuk melakukan *khiyār*/memilih, dan juga harus ada proses penyerahan dan pemberian ganti rugi dalam hal jual beli tersebut.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, menurut fiqh madzhab Shāfi'ī rukun jual beli terdiri atas tiga macam yaitu :Akad (*ijāb dan qabūl*), Orang yang berakad (pembeli dan penjual), dan *ma'qūd 'alayh*(uang dan barang).³⁵

1. Akad (*ijāb dan qabūl*)

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya, “aku menjual barangku dengan harga sekian” kata si penjual. “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijāb*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabūl*.

³⁴Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72-73.

³⁵Ibn Mas'ud, *Fiqh Madhhab Shāfi'ī* Buku 2: *Mu'āmalat*, 26.

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan. Hal ini karena *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijāb qabūl* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb qabūl* itu.

Hadīth Rasulullah SAW, menyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَغْتَرَّ قَنَّ إِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابودودوالترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda: “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abū Dawūd dan Tirmīdhi).³⁶

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati.

Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan yaitu *ṣighat (ijāb qabūl)*.³⁷ Karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Akad dalam hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk kerelaan antara kedua belah pihak.³⁸

Menurut fatwa ulama Shāfi’īyah, pada jual beli yang kecilpun harus disebutkan lafal *ijāb qabūl*, seperti jual beli lainnya. Akan tetapi, Nawawi dan kebanyakan ulama Mutaākhirīn dari ulama Shāfi’īyah tidak

³⁶Hafidh al Mundhirī, *Mukhtashar Sunan Abū Dawūd*, Terj Sunan Abū Dawūd vol 3 (Semarang : CV Asy Syifa’, 1992), 37.

³⁷Ibn Mas’ud, *Fiqh Madhhab Shāfi’ī* Buku 2: *Mu’āmalat*, 27.

³⁸Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 55.

mensyaratkan akad pada barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti jual beli sebungkus rokok dan lainnya. Selanjutnya pengarang Subūḷalam berkata “pendapat yang hak dalam persoalan ini ialah belum sempurnanya dalil yang menjelaskan diisyaratkannya *ijāb qabūl* itu. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah menerima uang dari hasil penjualan suatu barang berdasarkan shara’ atau hanya menerima manfaat yang diperkenankan shara’ dengan melalui pembayaran yang berupa uang.³⁹

Syarat sah *ijāb qabūl* adalah:

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijāb* atau sebaliknya, atau satu sama yang laiannya berhubungan disatu tempat tanpa adanya pemisah.
 - b. Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
 - c. Tidak ditak’likkan. Umpamanya “jika bapakku telah mati, barang ini akan kujual kepadamu” dan lain-lainnya.
 - d. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya “aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja” dan lain-lainnya. Jual beli ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selam-lamnya dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.⁴⁰
2. Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :

³⁹Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madhhab Shāfi’ 7 Buku 2: Mu’āmalat*, 27.

⁴⁰Ibid.,28.

- a. Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tasarrūf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh (belum sempurna akalunya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli *tasarrūf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijāb qabūl*).
 - b. Beragama Islam, syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Qur'an atau kitab hadith Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apapun pada sesuatu yang dibelinya. Allah SWT melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.⁴¹
3. *ma'qūd 'alayh*(uang dan barang)

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- a. Suci atau mungkin disucikan. Tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lainnya. Dalam sebuah hadith disebutkan :

⁴¹Ibid.,

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Jābir r.a. Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁴²

Menurut madhhab Shāfi’ī, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, babi dan anjing adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadith Nabi di atas. Adapun mengenai berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya.

- b. Memberi manfaat menurut *sharā’*. Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah kalau digunakan permainan karena menurut *sharā’* tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah SWT. Perbuatan ini digolongkan sia-sia dan dilarang keras oleh agama.
- c. Dapat diserahkan secara cepat dan lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkan.

⁴²Achmad Sunarto dkk, Shahih Bukhari Juz V, Terj Shahih Bukhori Jilid V, (Semarang : CV Asy Syifa’, 1993), 79.

- d. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizing pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi miliknya.
- e. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadith disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ. (رواه مسلم)

Artinya : “ dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim)⁴³

Melempar disini adalah melempar sebuah barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada pembeli. Dengan demikian, hal ini merugikan pembeli. Begitu pula memberi tanah sejauh lemparan, membeli ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.⁴⁴

⁴³Adib Bisri Mustofa, Shahih Muslim, Terj Shahih Muslim Jilid 4 (Semarang : CV Asy Syifa', 1994), 86.

⁴⁴Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madhhab Shāfi' 1 Buku 2: Mu'āmalat*, 32-33.

D. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dapat dirumuskan sebagai berikut :⁴⁵

1. Pada dasarnya semua bentuk jual beli adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Jual beli dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Jual beli atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madārat* dalam hidup masyarakat.
4. Jual beli dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

E. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli menurut madhhab Imām Shāfi'ī

Ada tiga macam jual beli menurut madhhab Imām Shāfi'ī⁴⁶:

- a. Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan kedua belah pihak) pembeli dan penjual, maka hukumnya *jaiz* (boleh) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Barang dijual termasuk barang suci. Tidak terdapat barang najis dan muntanajis misalnya arak, lemak/minyak yang tertimpa najis dan lain-lain.

⁴⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 15-16.

⁴⁶Shekh Shamsuddīn Abū Abdillāh, *Fathal Qarīb al Mujīb*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), 151.

- 2) Barang yang bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷ Maka tidaklah sah memperjualbelikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang buas lainnya. Adapun jual beli binatang harimau, buaya dan ular boleh dijual kalau hendak mengambil kulitnya untuk disamak, buat dijadikan sepatu dan lain-lain dan tidak sah untuk permainan.⁴⁸
- 3) Barang yang diserahterimakan dalam proses akad jual beli. Dalam akad jual beli harus ada *ijāb qabūl*. makstudnya pihak penjual atau atas namanya (dengan rela melepas barangnya misalnya dengan ucapan) aku menjual barang ini kepadamu dan menukarkan dengan uang/ barang lain.
- b. Menjual sesuatu (barang) yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini disebut *salām*/pesanan (barangnya sudah dapat ditetapkan) maka itu hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat (yang ditetapkan) semula.
- c. Menjual barang yang tidak nyata (gaib) tidak dapat dilihat oleh mata penjual maupun pembeli, maka jual beli semacam ini tidak boleh. Ucapan

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, 35.

⁴⁸ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 14.

tidak nyata terkadang mengandung arti barang itu semula ada, lalu disimpan (tiada) pada saat akad, maka yang demikian ini boleh. Dengan catatan, barang itu umumnya tidak mengalami perubahan karena ada selang waktu antara melihat dan waktu membelinya.⁴⁹

2. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi kedalam empat macam yaitu:

a. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *bai'* berdasarkan konotasinya. Misalnya : tukar menukar mobil dengan rupiah.

b. *Baī' al-Salām*

Baī' al-Salām yaitu tukarmenukar barang atau menjual barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal diawal.

c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*, misalnya : tukar menukar rupiah dengan real.

d. Tukar menukar barang dengan barang. Disebut juga dengan *muqāyādhāh*(barter), misalnya : tukar menukar buku dengan jam.⁵⁰

3. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya.

Pembagian jual beli dari segi batasan nilai tukar barang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

⁴⁹Shekh Shamsuddīn Abū Abdillāh, *Fathal Qarīb al Mujīb*, 152.

⁵⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2012), 108-109.

a. *Baī' al-Musāwamah*

Baī' al-Musāwamah yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.

b. *Baī' al-Muzāyah*

Baī' al-Muzāyah yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

c. *Baī' al-Amāmanah*

Baī' al-Amāmanah yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.⁵¹

4. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kedalam empat macam, yaitu:

a. *Baī' Munjīz al-Thaman*

Baī' Munjīz al-Thaman, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-nāqd*

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

b. *Baī' Muajjal al-Thaman*

Baī' Muajjal al-Thaman, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.

c. *Baī' Muajjal al-Muthman*

Baī' Muajjal al-Muthman, yaitu jual beli yang serupa dengan *baī' al-salām*

d. *Baī' Muajjal al-'Iwādhain*

Baī' Muajjal al-'Iwādhain, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *sharā'*.

5. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi kedalam empat macam, yaitu:

a. *Baī' al-Mūnaqīḍ* lawannya *Baī' al-Baḥīl*

Baī' al-Mūnaqīḍ lawannya *baī' al-Baḥīl*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh *sharā'*)

b. *Baī' al-Ṣhaḥīḥ* lawannya *Baī' al-Fasīd*

Baī' al-Ṣhaḥīḥ lawannya *baī' al-Fasīd*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

c. *Baī' al-Nafīdz* lawannya *Baī' al-Mauquf*

Baī' al-Nafīdz lawannya *baī' al-Mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.

d. *Bai' al-Lazim* lawannya *Bai' ghair al-Lazim*

Bai' al-Lazim lawannya *bai' ghair al-Lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak *khiyār* didalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *Bai' al-Jaiz*.⁵²

6. Jual beli yang dilarang dan tidak sah

Menurut madhhab Shāfi' ī ada beberpa jual beli yang dilarang dan tidak sah dalam Islam antara lain:

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama, umpamanya anjing, babi, dan sebagainya (lihat syarat berjual beli di atas). Setiap barang yang dilarang diperjualbelikan dapat membatalkan *ijāb qabūl*.
- b. Bibit (mani) binatang ternak. dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli itu batal karena ukuran barangnya tidak kelihatan. Dan tidak diketahui banyak timbangannya.
- c. Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya. Dilarang memperjualbelikannya karena barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Bukan saja dilarang memperjualbelikan anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya, tetapi juga dilarang memperjualbelikan anak yang masih dalam kandungan sebab barang yang diperjualbelikan itu tidak kelihatan dan belum tentu ada.

⁵²Ibid., 49-50

- d. Jual beli *Muḥāqalah*, tafsir(kata) "*muḥāqalah*" ini banyak sekali . Misalnya, seorang menjual tanam-tanaman kepada orang lain dengan 100 *faraq* gandum. *Faraq* ialah semacam timbangan yang beratnya 16 kati atau tiga gantang. Menurut tafsir lain, *muḥāqalah* ini menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah dengan tamar (gandum) secara katian. Hal ini karena *muḥāqalah* berasal dari *haqalah* yang berartitanah, sawah, atau kebun. Ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya sebab tidak diketahui persamaannya.
- e. Jual beli *Mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuhan. Seseorang menyentuh suatu barang, umpamanya, dengan tangannya di waktu malam atau siang, tanpa membalikkan atau mengembangkannya. Bila barang itu tersentuh, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin merugikan salah satu pihak.
- f. Jual beli *Muzābanah*
- Baī' *muzābanah* adalah jual beli yang tidak diketahui takaran, timbangan dan jumlahnya berdasarkan dugaan dan perkiraan, misalnya: seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur dipohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual kurma dipohonnya dengan kurma matang yang ditakar.⁵³

⁵³Ibid.,81.

g. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Berkata Shāfi'i, "jual beli semacam ini mengandung dua takwil (arti). Pertama, seseorang berkata, "Aku jual barangku kepada engkau dengan harga Rp 1.000,00 secara tunai dan seharga Rp 2.000,00 secara beruntung." Kedua, bahwa seseorang berkata, "Aku jual barangku ini kepadamu, dengan syarat agar kamu jual pula barangmu padaku." Dikatakan riba adalah harga Rp 1.000,00 tunai dijual dengan harga Rp 2.000,00 kredit. Hal ini dilarang oleh agama karena menimbulkan riba.

h. Jual beli *Mukhāḍarah*

Mukhāḍarah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan lainnya, sebelum diambil oleh pembelinya.

i. Jual beli *Munābadhah*

Munābadhah yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata: "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku", setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan Kabul.⁵⁴

⁵⁴Atik Abida, Fiqih Muamalah (Ponorogo : Stain Po Press, 2006), 66-67.

7. Jual Beli yang Terlarang Tetapi Sah

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah dilakukan dan orang yang melakukan mendapat dosa.

- a. Menemuikafilah yang hendak ke pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum merekatahu harga pasaran. Kemudian menjualnya dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini menyulitkan orang lain apalagi bila barang yang dibawa adalah keperluan pokok, seperti bahan makanan, pakaian, dan lain-lainnya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain sebelum ada ketetapan harganya. Seseorang berkata kepada pedagang barang, “Tolaklah harga tawarannya itu, aku akan membeli dengan harga yang lebih mahal.” Hal ini dilarang oleh agama karena menyakitkan hati orang lain.
- c. Menjual di atas penjualan orang lain. Seseorang berkata kepada si pembeli, “Kembalikan saja barang itu, aku akan menjual barangku dengan harga yang lebih murah.” Hal ini dilarang oleh agama karena menyakitkan hati si penjual. Segala macam penjualan di atas dilarang bukan karena syarat dan rukunnya yang tidak terpenuhi, tetapi menyempitkan hidup manusia dan menyakiti hati pembeli dan penjual.⁵⁵

⁵⁵Ibn Mas'ud, *Fiqih Madzhab Shāfi'ī* Buku 2: *Mu'āmalat*, 38-39.

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI GRAJEN DI INDUSTRI MEBEL (STUDY KASUS DI DESA PATIHAN WETAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Desa Patihan Wetan

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Patihan Wetan terletak di jalur yang strategis karena mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan umum, baik bus atau angkutan umum lainnya. Kelurahan Patihan Wetan terletak di sebelah selatan Terminal Seloaji Ponorogo yang jaraknya \pm 2 km dari Terminal Ponorogo.

Kelurahan Patihan Wetan diambil dari bahasa Jawa yaitu kata patih dan wetan. Kata patih maksudnya Kepatihan Batoro Katong, sedangkan kata wetan adalah bahasa Jawa yang artinya timur karena pada waktu itu Kepatihan Batoro Katong terletak di sebelah timur dari kelurahan ini.⁵⁶

Kelurahan Patihan Wetan terletak di atas tanah seluas 20,46 km² dengan tanah yang telah digunakan adalah 5,6 km² dan kepadatan penduduk 2.143,14 jiwa/km².

Batas-batas Kelurahan Patihan Wetan

- Sebelah Utara : Kelurahan Kadipaten

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Leila Maurita Indriani, tanggal 11 september 2017.

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kertosari dan Mangunsuman
- Sebelah Barat : Desa Cekok
- Sebelah Timur : Kelurahan Kadipaten

Kelurahan Patihan Wetan dibagi menjadi 3 lingkungan, yaitu :

a. Lingkungan Kranggan, meliputi :

- Jl. Parang Garuda
- Jl. Parang Menang IV
- Jl. Parang Menang V
- Jl. Parang Baris
- Jl. Mayjend Sutoyo

b. Lingkungan Batikan, meliputi:

- Jl. Parang Kembang
- Jl. Parang Menang 1
- Jl. Parang Menang 11
- Jl. Parang Menang 111
- Jl. Batoro Katong

c. Lingkungan Krajan, meliputi:

- Jl. Parang Centung
- Jl. Parang Parung
- Jl. Parang Klitik
- Jl. Parang Kusuma
- Jl. Parang Baru⁵⁷

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, diantaranya adalah :

a. Gedung Pemerintah

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Leila Maurita Indriani, tanggal 12 september 2017.

- b. Gedung LKMD
- c. Gedung Karang Taruna
- d. Gedung Pendidikan
- e. Gedung Tempat Ibadah
- f. Gedung Poliklinik⁵⁸

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan Wetan Babadan
Ponorogo⁵⁹

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Pemerintah/Kelurahan	1
2.	Gedung LKMD	1
3.	Gedung Karang Taruna	1
4.	Gedung Pendidikan	
	- TK Muslimat	2
	- SD/MI	4
	-Pondok Pesantren	3
5.	Gedung Tempat Ibadah	
	- Masjid	9
	- Musholla/Surau	4
6.	Gedung Poliklinik	1

3. Keadaan Pemerintah

Dalam struktur pemerintahan Kelurahan Patihan Wetan. Pendidikan Agama Islam berada dibawah naungan lembaga kemasyarakatan kelurahan seksi keagamaan.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Erwan, tanggal 12 september 2017.

Menurut Almarhum Bapak Iskandar selaku seksi keagamaan Kelurahan Patihan Wetan bahwa peranan seksi keagamaan hanya sebagai pemantau terhadap kegiatan-kegiatan Pendidikan Agama Islam di Kelurahan Patihan Wetan telah berjalan dengan sendirinya dikoordinir oleh pengurus-pengurus yang ada disetiap Rukun Tangga (RT).

Setiap Jum'at legi para Ketua RT/RW serta aparaturn Kelurahan Patihan Wetan mengadakan arisan sekaligus membahas program-program baru apabila ada atau mengevaluasi program-program yang telah terealisasi.

Selain berperan sebagai pemantau, seksi keagamaan bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat Patihan Wetan bertugas untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat melalui balaqoh atau majlis taklim tentang keagamaan, kekeluargaan dan sebagai bekal untuk membina pencaran keluarga sakinah.

4. Keadaan Masyarakat

Yang dimaksud masyarakat adalah mereka yang secara resmi menjadi warga Kelurahan Patihan Wetan. Adapun pada saat penelitian dilakukan, keadaan Warga Kelurahan Patihan Wetan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Keadaan Masyarakat Kelurahan Patihan Wetan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.214
2.	Perempuan	2.171
Jumlah		4.385

Tabel 1.3
Keadaan Masyarakat Kelurahan Patihan Wetan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan⁶⁰

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	Tidak Tamat SD	235	5%
2.	RA/TK	1.150	25%
3.	SD/MI	1.203	26%
4.	SMP/Sederajat	797	20%
5.	SMA/Sederajat	715	15%
6.	Perguruan Tinggi	285	9%
Jumlah		4.385	100%

5. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Patihan Wetan mayoritas beragama Islam, hal ini terbukti dari data Kelurahan Patihan Wetan, bahwa dari 4.385 warga atau 1.211 kepala keluarga yang beragama non islam,

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Erwan, tanggal 12 september 2017.

berjumlah 11 jiwa atau 5 kepala keluarga. Mereka sebelumnya adalah pendatang yang akhirnya menetap di Kelurahan Patihan Wetan.⁶¹

6. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Patihan Wetan sekarang ini keadaan ekonominya masih di tingkat menengah, namun tingkat kesejahteraan penduduk masyarakat Desa Patihan Wetan tergolong sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera dan miskin. Terutama bagi para petani dan para pengrajin kayu (mebel). Hal ini terbukti dari rata-rata penghasilan setiap harinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara primer.

Desa Patihan Wetan tergolong memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian. Dan hasil pertanian yang dapat dihasilkan adalah Padi, Jagung dan Kedelai. Selain itu juga banyak tanaman sayuran yang dapat tumbuh seperti sawi, cabai dan umbi-umbian. Dengan inilah masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-sehari. Kebanyakan masyarakat di wilayah tersebut mempunyai lahan pertanian sendiri, meskipun hanya sedikit. Seperti dikatakan di atas bagi masyarakat yang mempunyai lahan sedikit mereka sering menjadi buruh tani disaat pemilik lahan yang luas membutuhkan tenaga tambahan untuk mengurus lahannya yang sangat luas.

Selain pertanian, Masyarakat Desa Patihan Wetan sangat terkenal dengan industri kerajinan rakyat di antaranya adalah industri Meubel warga

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Leila Maurita Indriani, tanggal 11 september 2017.

lingkungan Kranggan kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan. Kranggan layak disebut sentra pengrajin karena di tempat ini jumlah pengrajin tidak hanya 1-2 orang, namun berjumlah puluhan dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Jika kita masuk wilayah Kranggan suasana khas Kampung Meubel akan terasa karena ada banyak kayu berjajar di pinggir jalan, lengkap dengan beragam jenis meubel yang sedang dikerjakan. Rata rata yang dikerjakan itu membuat almari ,buffet, pintu juga ukiran.⁶²

Dengan adanya keadaan ekonomi yang demikian, maka masyarakat berkeinginan untuk mencari pekerjaan sampingan. Kalau tidak demikian tidak akan banyak usaha untuk menolong dalam meningkatkan ekonomi, sehingga banyak dari mereka yang melakukan jual beli seadanya, termasuk jual beli grajen. Selain itu, mereka yang mempunyai lahan sedikit juga banyak yang memilih untuk bekerja di luar kota untuk mencukupi kebutuhannya.⁶³

B. Sejarah Dan Latar Belakang Berdirinya Industri Mebel Bapak Sinur dan Bapak Gasir

1. Industri Mebel Bapak Sinur

Salah satu tempat usaha yang bergerak di bidang industri perkayuan atau industri mebel, usaha ini melayani masyarakat yang membutuhkan berbagai alat yang terbuat dari bahan dasar kayu seperti almari, meja, kursi dan lain-lain. Usaha ini didirikan oleh Bapak Sinur dan Mulai di rintis pada

⁶²Ibid.,

⁶³ Observasi sendiri, tanggal 12 september 2017.

tahun 1998 yang beralamatkan di Desa Patihan Wetan kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Awal didirikannya usaha industri mebel milik Bapak Sinur hanya sekedar membuka usaha kecil-kecilan saja. Dengan kemampuan yang Bapak miliki yaitu tukang pengrajin kayu. Melihat tempat tersebut berada di pedesaan dan strategis karena berada di samping jalan, bapak Sinur sangat yakin bahwa usahanya tersebut akan berkembang pesat, karena di daerah tersebut saat itu belum ada yang banyak dalam menekuni bidang pengrajin kayu. Maka Bapak Sinur meyakini bahwa usahanya akan memuaskan dan melayani masyarakat yang membutuhkan dan akan berjalan lancar. Dengan seiringnya berjalan waktu usaha Bapak Sinur ini terus berkembang tahap demi tahap, kadang naik, kadang juga turun, usaha tersebut berkembang sampai sekarang ini. Dan industri mebel milik Bapak sinur sekarang malah sudah memiliki 4 karyawan untuk membantu Bapak sinur dalam mengembangkan usaha industri mebel tersebut.

Adapun jasa yang dilakukan oleh industri mebel milik Bapak Sinur meliputi :

- a. Melayani pembuatan almari, meja, kursi dan lainnya.
- b. Melayani jual beli kayu.
- c. Melayani jual beli grajen.

d. Melayani pemotongan kayu dengan graji mesin.⁶⁴

2. Industri Mebel Bapak Gasir

Industri mebel Bapak Gasir adalah salah satu tempat usaha jual beli barang mebel yang bergerak dalam melayani masyarakat Ponorogo dan sekitarnya yang membutuhkan barang mebel seperti : pintu, jendela, almari, meja dan lain sebagainya. Usaha ini didirikan oleh Bapak Gasir dan keluarganya pada tahun 2000. Pada kelanjutannya usaha ini berkembang dengan sangat pesat dan para peminatnya sangat banyak karena promosi yang dilakukan juga sangat besar.

Industri mebel Bapak Gasir ini berdiri sekitar bulan april tahun 2000, yang beralamatkan di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Industri mebel ini adalah salah satu mebel yang memproduksi dan menyediakan barang-barang kebutuhan perlengkapan rumah seperti almari, meja, kursi, pintu dan lainnya.

Awal mula berdirinya industri mebel ini dimulai dengan jasa gergaji keliling, seiring bertambahnya modal dari hasil jasa gergaji kayu keliling, maka Bapak Gasir memutuskan untuk menambah usaha dengan berjualan kayu kelapa. Seiring berjalannya waktu dan tingginya permintaan konsumen dan arena tuntutan zaman akhirnya bapak Gasir memutuskan membangun industri mebel kecil-kecilan. Awalnya alat-alat yang digunakan untuk pembuatan barang mebel menggunakan alat sederhana, karena perkembangan

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Sinur, tanggal 07 oktober 2017

teknologi dan didukung oleh modal yang dibantu oleh keluarganya, Bapak Gasir membeli alat-alat pertukangan yang modern dan sekarang industri mebel Bapak Gasir juga sudah mempunyai 3 karyawan yang membantunya.⁶⁵

C. Pembahasan Mengenai Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Grajen Di Industri

Mebel Di Desa Patihan Wetan

Sudah sejak lama penulis / peneliti mendengar tentang adanya jual beli grajen di Desa Patihan Wetan karena memang masyarakat disini sudah terbiasa melakukan jual beli seadanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian sebelumnya penulis belum mengetahui dengan jelas tentang bagaimana transaksi jual beli yang mereka lakukan, karena itu penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pelaku penjual dan pembeli grajen tersebut. Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sinur, Bapak Gasir, Ibu Sinto, Bapak Dowi dan Ibu Darmi, penulis memperoleh hasil yang terkait dengan akad jual beli ini.⁶⁶

Di dalam praktek jual beli, kesepakatan akad adalah paling utama dan sangat penting sekali, karena akad tersebut jual beli dapat dilihat itu sah atau tidak sah. Dengan keabsahan akad itu maka dirinya telah menunjukkan kedua belah pihak tersebut telah saling ridho dan saling menyetujui dari jual beli yang akan dilakukan. Dalam jual beli grajen di Desa Patihan Wetan ini, penjual mengatakan bahwasannya jual beli grajen dilakukan oleh pihak pembeli yang dilakukan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Gasir, pada tanggal 15 oktober 2017

⁶⁶ Observasi sendiri, tanggal, 4 oktober 2017.

perorangan dan sebaliknya pihak penjual yakni para pemilik industri mebel yang berada di Desa Patihan Wetan tersebut.

Adapun wawancara tentang transaksi jual beli grajen ini menurut Bapak Sinur adalah :

Bermula dari seorang pembeli yang membutuhkan grajen untuk bahan bakar memasak. Kemudian datang kepada saya dimanapun tempat kadang di tempat industri mebel atau medatangi dirumah saya. Pembeli meminta grajen sesuai kebutuhannya kemudian saya ambilkan grajenya sesuai yang di butuhkan. Kadang kala tanpa sepengetahuan saya, pembeli tersebut mengambil sendiri grajen tersebut diisi dan di timbang sendiri lalu setelah itu bilang sama saya setelah itu.⁶⁷

Sedangkan menurut Bapak Sinur menyatakan bahwa transaksi jual beli grajenseperti :

Bermula dari sebagian masyarakat yang masih menggunakan pawonan untuk memasak dan kemudian masyarakat yang membutuhkan grajen datang langsung kepada penjual. Selanjutnya Bapak sinur memberi harga untuk setiap grajen yang diambil sesuai ketentuan yang telah di buat oleh Bapak Sinur yaitu untuk per sak (bago) seharga Rp.10.000.- dan per plastik kresek besar atau semacamnya di beri harga Rp.5.000.-, akan tetapi di sini dalam pembayarannya kadang kala pembeli tidak memberikan uangnya langsung pada waktu membeli grajen tersebut, tapi pada waktu

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Sinur, tanggal 7 oktober 2017.

senggangnya pembeli memberikan uangnya. karena dalam transaksi ini pembeli tidak memberi syarat apapun kepada penjual.⁶⁸

Transaksi jual beli grajen menurut Bapak Gasir, “pembeli datang langsung kerumahnya dan ngomong langsung sesuai dengan grajen yang dibutuhkan”.⁶⁹Setelah itu Bapak Gasir melayani pembeli dengan mengambil grajen sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kadang kala saya menyuruh pembeli untuk mengambil grajennya sendiri kalau saya sedang sibuk atau pembeli juga pernah mengambil dulu grajen tersebut kemudian bilang sama saya bahwa tadi mengambil grajen.

Disini saya sebelumnya tidak pernah mempersiapkan grajennya sebelum ada pembeli yang ingin membelinya. Harga grajen yang saya (Bapak gasir) jual harganya kurang lebih hampir sama dengan milik Bapak sinur yaitu Rp.10.000.- per sak (bago) dan Rp.5.000.- per Plastik besar atau wadah semacamnya. Dalam pembayarannya, pembeli disini tidak boleh hutang atau menunda pembayaran grajen yang di beli tadi, bayarannya harus langsung pada waktu transaksi jual beli ini di lakukan.⁷⁰

Akad jual beli grajen di Desa Patihan Wetan dilakukan dengan lisan, serta pemesanan yang pembayarannya tidak pasti karena si pembeli kadang pembayarannya dibayar dimuka kadang pembayarannya pada akhir.Dalam akad tidak disertai dengan surat-surat tertulis tetapi kepercayaan yang menjadi pacuhan

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Sinur, tanggal 7 oktober 2017.

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Gasir, tanggal 15 oktober 2017.

⁷⁰Ibid.,

atau patokan, Karena banyaknya masyarakat yang membeli grajen kepadanya yang sudah cukup lama dan menjadi pelanggan.

Selanjutnya pada tanggal 23 september 2017 penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu darmi sebagai pembeli grajen di Industri mebel milik Bapak Sinur. Ibu Darmi mengatakan bahwa :

Saya memang membeli grajen kepada Bapak Sinur waktu membutuhkannya yaitu biasanya saya membeli grajen untuk memasak, merebus air atau disaat ada acara selamatan (syukuran).Menurut saya harganya sedang saja, tidak telalu murah juga tidak telalu mahal.Sudah pasaran harga segitu. saya membeli grajen yang setiap satu sak (bago) dengan harga Rp.10.000.- dan Rp.5.000.- per plastik kresek tetapi saya lebih sering membeli dengan sak (bago), namun demikian ia tidak menekankan bahwa grajen dalam setiap sak atau bago harus sekian banyaknya.⁷¹

Kadang saya dalam membayar grajen tersebut tidak langsung membayar pada waktu membeli tetapi kalau saya pas tidak punya uang ya, bayarnya di kemudian hari.Hal tersebut bagi Ibu Darmi tidak menjadi masalah karena lazimnya memang seperti itu dan itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan warga. Yang terpenting adalah ketika grajenakan digunakan maka sudah tersedia.

⁷¹Wawancara dengan Ibu Darmi, tanggal 23 oktober 2017.

Dan persyaratan itu telah terpenuhi oleh Bapak Sinur selaku penjual grajen kepadanya.”⁷²

Adapun menurut keterangan Ibu Sinto selaku pembeli grajen, juga pernah membeli grajen dari Industri mebel milik Bapak Gasir. “Saya adalah pelanggan baru yang berlangganan kepada Bapak Gasir. Karena biasanya saya belinya di industri Mebelnya Bapak Sinur. Walaupun saya bukan orang satu Desa tetapi hubungan jual beli diantara saya dan penjual bisa dikatakan baik.”⁷³

Seperti yang terjadi antara Bapak Sinur dan Ibu Darmi, awalnya Ibu Sinto juga bertemu secara tatap muka dengan Bapak Gasir, pihak pembeli telah bertemu dengan penjual grajen lalu disertai uang pembayaran seberapa banyak pembeli membutuhkan grajen tersebut. Harga setiap saknya dimana-mana berbeda tergantung persetujuan penjual. Biasanya kalau beli di tempatnya Bapak Sinur diberi harga Rp.10.000,- kalau beli ditempatnya Bapak Gasir diberi harga kurang lebih sama Rp 10.000,- harga tersebut sudah menjadi kesepakatan para pihak. Jika grajen milik Bapak Sinur Kehabisan stok, maka saya belinya ya di sini ke Bapak Gasir karena industri mebelnya saling berdekatan. Dalam membayar grajen yang saya beli biasanya saya bayar langsung di tempat, atau kadang apabila saya gak bawa uang ya bayarnya di kemudian hari.

⁷²Ibid.,

⁷³Wawancara dengan Ibu Sinto, tanggal 26 oktober 2017.

Sedangkan menurut Bapak Dowi mengenai transaksi jual beli grajen tersebut adalah :

“Saya membeli grajen di tempatnya Bapak Gasir karena untuk memenuhi kebutuhan saya yaitu untuk bahan bakar merebus soto ayam. Karena setiap harinya saya jualan soto ayam, jadi saya sangat membutuhkan grajen tersebut. Saya dalam membeli grajen langsung datang kerumah atau tempat industrinya Bapak Gasir kemudian beli sesuai dengan kebutuhan saya. Lalu bapak gasir melayani dengan baik. Tetapi tergantung stok grajen yang masih ada, apabila di tempatnya Bapak Gasir stok grajennya habis maka saya belinya di tempatnya Bapak Sinur. Setelah itu dalam pembayarannya saya memberikan pada waktu membeli grajen tersebut kadang saya membayarnya dikemudian hari apabila saya tidak bawa uang atau ada kekurangan, Kadang kalau Bapak Gasir lupa tidak menagihnya ya saya tidak kasih uangnya. Beda lagi yang ada di tempat Bapak Gasir dalam transaksi jual belinya pembayarannya tidak langsung pada waktu membeli tetapi membayarnya pada saat saya punya uang, kalau tidak punya uang ya belum saya bayar.”⁷⁴

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Dowi, tanggal 2 November 2017.

D. Takaran dan Timbangan Grajen Pada Jual Beli Grajen di Industri Mebel di Desa Patihan Wetan

Alat ukuran atau timbangan merupakan peranan yang sangat penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara penjual barang dan pembeli. Mengenai ukuran dan timbangan dalam jual beli tidak jarang dari pihak penjual maupun pembeli melakukan kecurangan dalam jual belinya, namun juga ada penjual atau pembeli yang melakukan jual beli dengan jujur. Hal ini merupakan masalah yang sering kali ada di kehidupan kita sekarang ini. Semua orang berlomba untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil jual belinya.⁷⁵

Jual beli Grajen ini mengenai banyaknya takaran grajen setiap tali atau satu saknya tidak menggunakan alat meteran atau wadah sebagai pengukur, tetapi menggunakan perkiraan dan kepantasan yang mana penjual grajen hanya mengisi grajen ke dalam sak seperti pada kebiasaan yang sudah sering dilakukannya. Kadang kala pembeli mengambil grajenya sendiri tanpa mengetahui ukuran timbangannya, yang penting sesuai dengan grajen yang dibutuhkannya.

Menurut Bapak Sinur, dalam menentukan ukuran takaran dan timbangan grajen adalah :

⁷⁵ Observasi Sendiri, tanggal 9 oktober 2017.

Dilakukan dengan asal mengisi grajen tanpa melihat seberapa banyak yang di isi, walaupun tidak diukur antara banyaknya setiap saknya namun Bapak Sinur sudah menimbangkan seberapa pantas ia memberi grajen di setiap saknya yang sesuai dengan permintaan harga dari pembeli. Tetapi kadang itu pembeli ngambil sendiri grajen tersebut, di isi sendiri dan di timbang sendiri tanpa sepengetahuan saya.⁷⁶

Dalam takaran grajen yang saya jual itu saya isi sesuai kepantasan, misalnya pembeli minta satu sak (bago) saya isi satu sak yang penuh mengenai berat grajen tersebut saya timbang kurang lebih 20 Kg dan satu plastik kresek besar biasanya beratnya 8-10 Kg. kalau pembeli yang mengisi dan menimbang sendiri itu saya tidak tahu seberapa banyak isinya dan beratnya berapa kilogram.

Selanjutnya dari Bapak Gasir juga mengatakan hal yang sama terkait takaran dan timbangan grajen pada setiap saknya, ia mengatakan bahwa :

Dalam memberi banyaknya grajen itu hanya berdasarkan kepantasan dari harga yang pembeli minta. Ia juga tidak membeda-bedakan antara pembeli satu dengan pembeli lainnya. Di sini saya kadang menyuruh pembeli mengambil sendiri grajen tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Dalam menakar saya sendiri melakukannya sesuai dengan permintaan pembeli

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Sinur, tanggal 10 oktober 2017.

kemudian saya timbang dengan berat satu sak (bago) nya kurang lebih 17 Kg dan kalau yang kresek besar beratnya kurang lebih 10 Kg.⁷⁷

Menurut Ibu Darmi selaku pembeli mengenai takaran dan timbangan ia menyatakan bahwa :

Saya membeli grajen itu untuk kebutuhan saya, mengenai takaran isi dalam setiap sak atau plastik tergantung takaran penjual (Bapak Sinur) seberapa banyak dia mengisi grajen tersebut sesuai yang saya butuhkan dan kemudian di timbang seberat kurang lebih 20 Kg dan yang plastik besar biasanya beratnya 8-10 Kg. Tetapi saya juga pernah mengambil sendiri tanpa sepengetahuan Bapak sinur sebelumnya. Ya, saya mengisi grajen tersebut ya saya tekan- tekan biar beratnya lebih banyak setelah itu saya timbang beratnya kurang lebih 20-22 Kg per saknya dan plastik besar beratnya 12 Kg. Setelah itu saya bilang ke Bapak sinur untu memberikan uang dari grajen yang saya beli, disini Bapak sinur tidak tau seberapa Berat timbangannya yang penting berapa sak (bago) yang saya beli tadi. Yang penting sudah bilang seberapa banyak yang di beli kemudian saya bayar.⁷⁸

Sedangkan menurut pernyataan Ibu Sinto mengenai takaran dan timbangan grajenyaitu :

Saya membeli grajen kepada Bapak Gasir dalam melakukan takaran dan timbangan saya dilayani dengan baik. Akan tetapi banyaknya grajen yang

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Gasir, tanggal 18 oktober 2017.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Darmi, Pada tanggal 24 oktober 2017

diambil dalam setiap saknya tidak sama persis karena penjual mengukurnya hanya dengan perkiraan dan kepantasan saja. Terkadang penjual (Bapak Sinur atau Bapak Gasir) memberikan grajen sedikit dikurangi bahkan dlebihkan, penambahan ukuran dari biasanya tersebut dilakukan karena salah satu pembeli adalah pelanggan baru mereka. Dan itu tujuan supaya para pembeli yang baru menjadi pelanggannya. Terkadang dalam membeli grajen saya di suruh mengambil sendiri oleh Bapak Gasir. Dalam menimbang biasanya kalau yang melayani Bapak gasir sendiri setiap sak (bago) beratnya kurang lebih 17 Kg tetapi kalau yang Menimbang saya sendiri beratnya biasa mencapai kurang lebih 20 Kg. dan bila saya membeli dengan wadah tumbu atau plastik besar biasanya kalau yang melayani Bapak Gasir sendiri beratnya biasanya 10 Kg, atau yang mengambil dan menimbang saya sendiri biasanya beratnya kurang lebih 12 Kg.”⁷⁹

Menurut Bapak Dowi mengenai takaran dan timbangan grajen yang di belinya: Saya dalam melakukan takaran sesuai dengan kebutuhan yang saya beli, karna disini saya dalam membeli grajen tersebut biasanya tidak pasti, kadang belinya di tempat Bapak Sinur kadang juga di tempat Bapak Gasir. Tergantung stok grajen yang masih ada, apabila di tempatnya Bapak Sinur stok grajennya habis maka saya belinya di tempatnya Bapak Gasir dan begitupun sebaliknya. Disini menurut saya terjadi perbedaan dalam takaran dan

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Sinto, tanggal 27 oktober 2017

timbangannya, kalau ditempatnya Bapak Sinur itu dalam takarannya biasanya diambil sendiri sesuai yang saya butuhkan. Atau saya sendiri mengambil takaran grajen tersebut tanpa sepengetahuan Bapak sinur dan menimbanginya. Adapun ukuran takaran menurut Bapak sinur sendiri 20 Kg untuk satu sak (bago) nya dan 8-10 Kg untuk per plastik ukuran besar, kalau yang ngambil saya sendiri beratnya kira-kira 23 Kg per saknya dan kurang lebih 12 Kg per plastik ukuran besar. Sangat berbeda dengan yang ada di tempatnya Bapak Gasir dimana dalam menentukan takarannya beliau juga melayani saya sesuai yang di inginkan pembeli yaitu timbang dengan berat satu sak (bago) nya kurang lebih 17 Kg dan kalau yang kresak besar beratnya kurang lebih 10 Kg. Kadang juga Bapak Gasir sendiri yang menyuruh saya mengambil takaran dan menimbanginya. Kalau saya yang mengambil dan menimbang sendiri biasanya dalam satu sak (bago) bera kurang lebih 22 Kg dan apabila pakai plastik kresak beratnya sekitar 15 Kg.⁸⁰

BAB IV

ANALISIS TENTANG JUAL BELI GRAJEN DI INDUSTRI MEBEL DI DESA PATIHAN WETAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Grajen di Industri Mebel di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya saling membutuhkan

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Dowi, Tanggal 2 November 2017

antara satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan hubungan diantaranya transaksi jual beli.

Akad dalam transaksi menduduki posisi yang paling penting. Karena akad yang membatasi hubungan antara dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, karena dasar hubungan itu pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad. Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalani ikatan, untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalin akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang membuat *ijābdan qabūl* antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah. Jual beli merupakan salah satu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun praktek jual beli grajen yang bisa dilakukan masyarakat Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan cara datang langsung atau memesan terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan seketika itu juga ketika akad berlangsung. Sedangkan grajen yang dijadikan obyek jual beli akan di ambikan sesuai kebutuhan pembeli. Untuk sah atau tidaknya mengenai akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu :

1. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli

Dalam jual beli grajen di Desa Patihan Wetan terdiri dari dua pihak yaitu pemilik grajensebagai penjual dan orang datang dari kampung lainnya sebagai pembeli. Penjual adalah orang yang secara sah mempunyai grajen yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah orang yang membutuhkan grajen untuk diambil manfaatnya sebagai bahan bakar dan sebagai media tanaman jamur.

Para pihak yang terlibat dalam jual beli grajen di Desa Patihan Wetan adalah Bapak Gasir, Bapak Sinur, Bapak Dowi, Ibu sinto dan Ibu Darmi, secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Dalam hal ini penjual dan pembeli grajen diantara kedua belah pihak adalah orang yang sudah cakap dan rata-rata berumur 35-40 tahun dan keduanya sudah bertindak sesuai hukum artinya keduanya sudah dewasa, dan tidak gila maupun hilang kesadarannya, dan atas kehendaknya sendiri tidak dipaksa, kedua pihak melakukan atas suka sama suka.

Pada teori jual beli menurut madhhab Shāfi' ī telah dikemukakan tentang orang yang berakad atau *'aqid* bahwa harus baligh dan beragama Islam.⁸¹ Dengan demikian dilihat dari aspek *'aqid* (penjual dan pembeli) bahwa penjual dan pembeli grajen di industri mebel di Desa Patihan Wetan telah memenuhi persyaratan dalam transaksi jual beli.

2. Ditinjau dari benda yang diperjualbelikan (obyek)

⁸¹Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madhhab Shāfi' ī Buku 2: Mu'āmalat*, 28.

Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa/ pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah.⁸² Jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah atau batal karena tidak terpenuhinya syarat barang yang diperjualbelikan. Menurut madhhab Shāfi'ī Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- f. Suci atau mungkin disucikan. Tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lainnya. Dalam sebuah hadith disebutkan :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Jābir r.a. Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁸³

Menurut madzhab Shāfi'ī, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, babi dan anjing adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadith Nabi di atas. Adapun mengenai berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya.

- g. Memberi manfaat menurut *sharā'*. Tidaklah sah memperjual belikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lai-lain, namun tidak sah kalau digunakan permainan karena menurut *sharā'* tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang

⁸² Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 190.

⁸³ Achmad Sunarto dkk, *Ṣḥāḥīḥ Bukhari Juz V*, Terj Ṣḥāḥīḥ Bukhori Jilid V, (Semarang : CV Asy Syifa', 1993), 79.

digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah SWT. Perbuatan ini digolongkan sia-sia dan dilarang keras oleh agama.

- h. Dapat diserahkan secara cepat dan lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkan.
- i. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizing pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi miliknya.
- j. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadith disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. (رواه مسلم)

Artinya : “ dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim)⁸⁴

Melempar disini adalah melempar sebuah barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada pembeli. Dengan demikian, hal

⁸⁴Adib Bisri Mustofa, Shahih Muslim, Terj Shahih Muslim Jilid 4, (Semarang : CV Asy Syifa', 1994), 86.

ini merugikan pembeli. Begitu pula memberi tanah sejauh lemparan, membeli ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.⁸⁵

Dalam praktek jual beli grajendi Desa Patihan Wetan yang dijadikan Obyek jual beli jelas merupakan milik penjual, obyek jual beli keadaannya tidak najis dan bersih barangnya, barang diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata.

Adapun mengenai salah satu syarat obyek akad yaitu barang dapat diserahterimakan, tujuannya agar barang dapat diketahui dengan jelas baik takarannya maupun banyaknya timbangan atau bisa jadi barang tersebut rusak dan tidak dapat diserahterimakan sebagaimana yang dijanjikan. Dalam syarat barang yang telah dikemukakan oleh madhhab Shāfi'ī salah satunya adalah diketahui, maksudnya barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau sejenisnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sementara dalam prakteknya dalam takaran dan timbangan dalam jual beli *grajen* ini masih belum ada kepastian dalam banyak dan beratnya. Karena pembeli dalam melakukan pengisian grajen tersebut tidak sesuai dengan takaran yang telah di tentukan oleh penjualnya. Antara penjual dan pembeli tidak sama dalam menakar dan menimbanginya.

3. Ditinjau dari *sīghat (Ijāb dan Qabūl)*

⁸⁵Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madhhab Shāfi'ī* Buku 2: *Mu'āmalat*, 32-33.

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya, “aku menjual barangku dengan harga sekian” kata si penjual. “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijāb*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabūl*.

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan. Hal ini karena *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijāb qabūl* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb qabūl* itu.

Hadīth Rasulullah SAW, menyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَعْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابودودوالترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda: “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.”(H.R. Abū Dawūd dan Tirmidhī).⁸⁶

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan yaitu *ṣighat (ijāb qabūl)*.⁸⁷ Karena tanpa adanya akad tersebut, jual

⁸⁶ Hafidh al Mundhirī, *Mukhtashar Sunan Abū Dawūd*, Terj Sunan Abu Dawud vol 3, (Semarang : CV Asy Syifa’, 1992), 37.

⁸⁷ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madhhab Shāfi’ 1 Buku 2: Mu’āmalat*, 27.

beli belum dikatakan sah. Akad dalam hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk kerelaan antara kedua belah pihak.⁸⁸

Menurut fatwa ulama Shāfi'īyah, pada jual beli yang kecil pun harus disebutkan lafaz *ijāb qabūl*, seperti jual beli lainnya. Akan tetapi, Nawawi dan kebanyakan ulama Mutaākhirīn dari ulama Shāfi'īyah tidak mensyaratkan akad pada barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti jual beli sebungkus rokok dan lainnya. Selanjutnya pengarang Subūluṣalam berkata “pendapat yang hak dalam persoalan ini ialah belum sempurnanya dalil yang menjelaskan diisyaratkannya *ijāb qabūl* itu. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah menerima uang dari hasil penjualan suatu barang berdasarkan *sharā'* atau hanya menerima manfaat yang diperkenankan *sharā'* dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”⁸⁹

Syarat sah *ijāb qabūl* adalah:

- e. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijāb* atau sebaliknya atau satu sama yang lainnya berhubungan di satu tempat tanpa adanya pemisah.
- f. Tidak diselingi oleh kata-kata lain.

⁸⁸Ibid.,

⁸⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madhhab Shāfi'ī* 7 Buku 2: *Mu'āmalat*, 27.

- g. Tidak ditak'likkan. Umpamanya “jika bapakku telah mati, barang ini akan kujual kepadamu” dan lain-lainnya.
- h. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya “aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja” dan lain-lainnya. Jual beli ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selam-lamanya dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.⁹⁰

Dalam jual beli *grajendi* Desa Patihan Wetan, walaupun pada waktu *ṣīghat* barang yang diperjualbelikan sudah ada dan dalam *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan, akan tetapi dalam pembelian *grajen* disini pembeli mengambil *grajen* duluan tanpa mendatangi dulu pembelinya dan bilangnyamembeli itu diakhir jual beli, dimana pembeli mengambil dulu kemudian baru bilang ke penjualnya dan pada saat pembayarannya kadang tidak langsung pada saat membeli *grajen* tersebut tetapi menunda pembayarannya. Melihat dari akad *ijāb qabūl* menurut pendapat madhhab Imām Shāfi' ī tersebut tidak sesuai dengan syarat sah jual beli karena pembeli mengambil *grajen* dulu baru bilang kepenjualnya yang tempatnya berbeda dan boleh saja membayarnya dikemudian hari atau berhutang karena secara dzahir orang yang memberikan hutang yaitu penjual *grajen* mampu menyerahkan barang tanpa ada halangan apapun, akan tetapi jika dalam jual beli tersebut barangnya belum diserahkan ke pembelinya maka

⁹⁰Ibid.,28.

jual beli tersebut tidak sah. Penulis berpendapat bahwa transaksi jual beli grajen di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga perlu diarahkan kebenarannya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Takaran dan Timbangan Grajen pada Jual Beli Grajen di Industri Mebel di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Islam mengajak untuk mengatur muamalah diamani sesama manusia atas dasar amanat, jujur, dan memenuhi janji Islam juga melarang terjadinya pengingkaran, pelanggaran dan menganjurkan untuk menepati janji serta berbuat adil. Hal tersebut diwajibkan agar perjanjian jual beli yang dibuat oleh Para pihak tidak merugikan salah satu pihak yang berakad. Perjanjian tersebut haruslah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. baik tentang obyek, subyek ataupun lafalnya. Dan dengan obyek jual beli inilah yang mempersatukan hubungan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Pada dasarnya dalam bisnis yang sederhana alat takaran atau timbangan memerankan alat yang sangat penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara penjual barang dan pembeli. Islam mengajarkan bahwa setiap kegiatan muamalah dilakukan atas dasar tolong menolong. Ini mengandung arti bahwa dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang bathil seperti penipuan, mengurangi dan melebih-lebihkan

timbangan yang dapat merugikan orang lain serta bermuamalah dengan ada unsur gharar.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisā' ayat 29 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁹¹

Dalam hukum Islam menurut pendapat madhhab Imām Shāfi' ī sudah dijelaskan bahwa jual beli yang dilarang dan tidak sah salah satunya adalah jual beli *muzābanah*. Jual beli *muzābanah* adalah jual beli yang tidak diketahui takaran, timbangan dan jumlahnya berdasrakan dugaan dan perkiraan, misalnya: seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur dipohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual kurma dipohonnya dengan kurma matang yang ditakar.⁹²

Dalam prakteknya, jual beli grajen di industri patihan wetan saat melakukan pengisian dan menimbang grajen tersebut masih belum ada kepastian karena yang melakukan pengisian grajen tersebut bukan penjual saja, tetapi disini pembeli juga ikut terlibat dalam pengisian grajen tersebut. Maka dari itu dalam timbangan maupun takaran grajen tersebut antara penjual dan pembeli ukurannya

⁹¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang : Toha Putra, 1999), 122.

⁹²Ibnu Mas'ūd, *Fiqih Madhhab Shāfi' ī Buku 2: Mu'āmalat*, 35.

beda-beda. Tidak ada unsur kepastian tanpa timbangan yang jelas dan hanya perkiraan yang menurutnya pantas saja. Dengan demikian dalam timbangan grajen tersebut belum sesuai dengan hukum Islam menurut pendapat madhhabImām Shāfi' ikarena jual beli tersebut tidak diketahui takaran dan timbangan yang pasti dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penjual tidak dijalankan dengan baik oleh pembeli grajen tersebut.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi dalam jual beli grajen di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, bahwa transaksi dalam praktik jual beli grajen di industri mebel di Desa Patihan Wetan Ponorogo bertentangan dengan ketentuan hukum Islam menurut pendapat madhhab Imām Shāfi'ī tersebut tidak sesuai dengan syarat sah jual beli karena pembeli mengambil *grajen* dulu baru bilang ke penjualnya yang tempatnya berbeda dan boleh saja membayarnya dikemudian hari atau berhutang karena secara dzahir orang yang memberikan hutang yaitu penjual *grajen* mampu menyerahkan barang tanpa ada halangan apapun, akan tetapi jika dalam jual beli tersebut barangnya belum diserahkan ke pembelinya maka jual beli tersebut tidak sah. Penulis berpendapat bahwa transaksi jual beli grajen di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga perlu diarahkan kebenarannya.
2. Dalam jual beli grajen di Desa Patihan Wetan mengenai ukur takaran dan timbangan grajen yang tidak sama persis antara satu dengan yang lainnya, belum sesuai dengan hukum Islam menurut pendapat madhhab Imām Shāfi'ī, karena jual beli ini masuk ke dalam jual beli *muzābanah* yaitu jual beli yang

terlarang dan tidak sah. Timbangan grajen tersebut sebenarnya dalam prakteknya sangat berbeda-beda dalam menimbang grajen antara penjual dan pembeli karena tidak ada unsur kepastian dan patimbangan yang jelas dan hanya perkiraan yang menurutnya pantas saja. Dengan demikian dalam timbangan grajen tersebut belum sesuai dengan hukum Islam menurut pandangan madhhab Imam Shāfi'ī karena ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penjual tidak dijalankan dengan baik oleh pembeli grajen tersebut.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas kripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya kripsi ini, bagi para pelaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli agar melaksanakan kegiatan jual beli sesuai syariat hukum Islam.
2. Tujuan untuk penjual dan pembeli pada umumnya, agar dalam menakar dan menimbang suatu barang dalam jual beli harus sesuai dengan hukum Islam, hal ini diharapkan supaya terjaga rasa saling tanggung jawab dan demi tercapainya kesejahteraan dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abida, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo : Stain Po Press, 2006.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i*. Jakarta : Widjaya Djakarta, 1969.
- Abdullah, Hafid. *Kunci Fiqh Shāfi'ī*. Semarang : Asy Syifa', 1992.
- Abū Abdillāh, Shekh Shamsuddīn. *Fath al Qarīb al Mujīb*. Surabaya : Mutiarallmu, 1995.
- Asqalānī, Ibn Hajar. *Bulūgh al-Marām*. Terj A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001).
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2000.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2006.

Fazriani, Iva Sovianita. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD Berkah Jati Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Kualitas Barang dan Proses Transaksinya). Skripsi : STAIN Ponorogo, 2008.

Faisal, Sanapiah. Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Fikri, Ali. *al-Mu'āmalat al-Maddiyah wa al-Adābiyah*. Mesir: Muṣṭafa al-Bābi Al-Halabī, 1357.

Hasan, Muhammad Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung : PT Remaja Rosda karya, 2015.

Haroen, Nasroh. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Kartiko, Restu. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Marāghī, Aḥmad Muṣṭafa. *Tafsīr al-Marāghī, vol.5*, ter. Bahrūn Abu Bakardan Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra, 1986.

Mundhirī, Hafīdh *Mukhtashar Sunan Abū Dāwūd*, Terj Sunan Abū Dawūd vol 3. Semarang : CV AsySyifa', 1992.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2012.

Mas'adi, Gurron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Shāfi' i Buku 2: Mu'āmalat*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Mustofa, Adib Bisri. *Shahih Muslim*, Terj Shahih Muslim Jilid 4. Semarang : CV AsySyifa', 1994.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Nurwatoni. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Mebel di UD. Karya Indah Ponorogo (Studi Kasus Tentang Penyamaran Bahan Baku dan Proses Transaksinya)*. Skripsi : STAIN Ponorogo, 2010.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru, 1990.

RI, Depaq. *Al-Qur''andan Terjemahnya*. Semarang : CV. AsySyifa', 1999.

Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shonhajidkk, Abdullah. SunanIbnuMajah, TerjamahSunanIbnuMajah. Semarang:

CV. Asy-Syifa', 1993.

Santoso AZ, Lukman.HukumPerikatan.Malang: Setara Press, 2016.

Suhendi, Hendi.FiqhMuamalah. Jakarta :Rajawali Press, 2013.

Sudarsono.Pokok-pokokHukum Islam.Jakarta : PT RinekaCipta, 1992.

SuwandidanBasrowi.MemahamiPenelitian.Jakarta: PT RinekaCipta, 2008.

Sunarto dkk, Achmad. Shahih Bukhari Juz V, Terj Shahih Bukhori Jilid V. Semarang

: CV Asy Syifa', 1993.

